



PUTUSAN

Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ade Agung Dewantara, S.H., yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, RT.08 RW.02, Gadingrejo, Pringsewu, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email ade.agung363@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0323/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Prw, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad, tanggal 11 September 2022, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat duda, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Provinsi Lampung Sebagai mana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/19/IX/2022, dikeluarkan pada tanggal 11 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan November Tahun 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Maret Tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah : Tergugat kurang bertanggung jawab perihal ekonomi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja; Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat; Tergugat tidak mau menerima kehadiran anak bawaan dari Penggugat; Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan saat marah Tergugat sering melempar dan membanting barang seperti membanting wajan penggorengan dan menendang kursi;

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlanjut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab perihal ekonomi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah;

8. Bahwa sejak berpisah pada Bulan Maret Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat maupun keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil dan Tergugat masih tidak berubah perilakunya hingga saat gugatan ini diajukan;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama de Agung Dewantara, S.H., yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, RT.08 RW.02, Gadingrejo, Pringsewu, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email ade.agung363@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0323/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 27 September 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan ada tambahan ataupun perubahan secara lisan pada posita nomor 5 yakni Tahun 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1.-----**Bukti Surat:**
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 80/L.03/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pringsewu

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparaf dan ditanda P1;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 199/19/IX/2022 tanggal 11 September 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparaf dan ditanda P2;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri status pada saat menikah adalah Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab perihal ekonomi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, Tergugat egois dan

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat, Tergugat tidak mau menerima kehadiran anak bawaan dari Penggugat, Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan saat marah Tergugat sering melempar dan membanting barang;

- Bahwa saksi pernah melihat lebih dari 3 (tiga) kali dan diceritakan oleh Penggugat ketika selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan maret tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali kerumah orangtuanya dan Tergugat tetap dirumah kediaman tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil
- Tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi 2, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri status pada saat menikah adalah Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab perihal ekonomi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat, Tergugat tidak mau menerima kehadiran anak bawaan dari Penggugat, Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan saat marah;
- Bahwa saksi pernah melihat anak bawaan Penggugat dimarahi oleh Tergugat dan 1 (satu) kali melihat langsung ketika bertengkar dan sering diceritakan oleh Penggugat ketika selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali kerumah orangtuanya dan Tergugat tetap dirumah kediaman tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil
- Tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hokum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan bukti P1 keterangan domisili Penggugat dan P2 Buku Kutipan Akta Nikah, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama de Agung Dewantara, S.H., yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, RT.08 RW.02, Gadingrejo, Pringsewu, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email [ade.agung363@gmail.com.](mailto:ade.agung363@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pringsewu Nomor 0323/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 27 September 2023, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P1 dan P2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab perihal ekonomi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat, Tergugat tidak mau menerima kehadiran anak binaan dari Penggugat, Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan saat marah Tergugat sering melempar dan membanting barang;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak maret tahun 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقة بائنة.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Ferdiana, S.H sebagai Ketua Majelis, Nurul Hikmah, S.Sy dan Nur Syamsiah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Prw tanggal 27 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumirawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hikmah, S.Sy
Hakim Anggota,

Nurman Ferdiana, S.H

Nur Syamsiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Jumirawati, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp56.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Prw